

# **JURIDICAL ANALYSIS OF HAZE PREVENTION REVIEWED BY ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION IN INDONESIA**

Leonard Pradito Saleh<sup>1</sup>, DwiAstuti Palupi<sup>1</sup>, Deswita Rosra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studies, Legal Science, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: ditosaleh@gmail.com

## **ABSTRACT**

Forest and land fires not only cause losses to the country of origin of the fire, but also affect other countries in the form of cross-border smoke pollution. Cross-border smoke pollution has received special attention from ASEAN so that cooperation in the form of Memorandum of Understanding (MoU) between ASEAN members, namely the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. The problem statement is 1) How is the Management of Haze Pollution Management Based on the Asean Agreement OnTransboundary Haze Pollution? 2) What is the implementation of the Haze Pollution ASEAN Agreement on Transboundary on forest fires in Riau Province? The method used in this study is normative legal research or library research using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials and document study data collection techniques whose data are analyzed qualitatively. The results of the study are regulated smog control in accordance with Law number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment, Law number 41 of 1999 concerning forestry and MoU between ASEAN members better known as the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and several strategies -Special strategies carried out by the government so that forest and land fires do not occur again in the territory of Indonesia. Whereas in the implementation of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution agreement ratified by Law No. 26 of 2014 to become a reference so that in the future there will be no more forest and land fires in the territory of Indonesia.

**Keywords:**Smoke Haze Preventive,Haze Pollution, Forest and Land Fires

# **ANALISIS YURIDIS PENANGGULANGAN KABUT ASAP DITINJAU DARI *ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION* DI INDONESIA**

Leonard Pradito Saleh<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup>, Deswita Rosra<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: ditosaleh@gmail.com

## **ABSTRAK**

Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menimbulkan kerugian pada negara asal tempat terjadinya kebakaran, namun juga berdampak terhadap negara lain berupa pencemaran asap lintas batas. Pencemaran asap lintas batas ini mendapat perhatian khusus dari ASEAN sehingga adanya kerjasama yang berbentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) antara anggota ASEAN yaitu *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. Rumusan masalah adalah 1) Bagaimanakah Pengaturan Penanggulangan Pencemaran Kabut Asap Berdasarkan *Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution*? 2) Bagaimanakah Implementasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* terhadap kebakaran hutan di Provinsi Riau? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan teknik pengumpulan data studi dokumen yang datanya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah pengaturan pengendalian penanggulangan kabut asap di atur dengan Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan MoU antara anggota ASEAN yang lebih dikenal dengan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* dan beberapa strategi-strategi khusus yang dilakukan oleh pemerintah agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi di wilayah Indonesia. Sedangkan pada implementasinya perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* diratifikasi dengan Undang Undang nomor 26 Tahun 2014 untuk menjadi acuan agar kedepannya tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia.

**Kata Kunci : Penanggulangan Kabut Asap, Kabut Asap, Kebakaran Hutan Dan Lahan**